



P E N E T A P A N

Nomor : 326 /Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

FARADILLA SYIFA, tempat tanggal lahir Semarang 01-Januari-1991, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pudukpayung RT.05/RW.06, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai..**PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Johosua Amrosila advokat dan pengacara pada LAW OFFICE Johosua Amrosila, S.H & Partners yang beralamat di Jl. Gondang Raya No. 35. Bulusan Tembalang, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24-Juli-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor : 1918/SK/VIII/2023/PN SMG tertanggal 08-Agustus-2023;

- Pengadilan Negeri tersebut:
- Telah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 326/Pdt.P/2023/PN.Smg tertanggal 10-Agustus-2023 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
 - Penetapan Hakim PN Semarang Nomor : 326/Pdt.P/2023/PN Smg tertanggal 10-Agustus-2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 326/Pdt.P/2023/PN Smg tertanggal 10-Agustus-2023;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

= TENTANG DUDUK PERKARANYA =

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 07-Agustus-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register Nomor : 326/Pdt.P/2023 /PN Smg tanggal 10-Agustus-2023 tentang hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa FAISAL ZULFIKAR NUGRAHA adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara SUNARDI (Almarhum) dengan MISLA ARNIYAH (Almarhumah) sementara Pemohon adalah Calon Wali dari anak tersebut;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret Tahun 2016 karena sakit;
3. Bahwa setelah kematian Ayah kandung anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai saudara kandung dari anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas saudara kandung karena dibawah umur Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Sunardi bin Sajimin hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai saudara kandung dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon saudara FAISAL ZULFIKAR NUGRAHA dari almarhum SUNARDI bin SAJIMIN dan almarhuma MISLA ARNIYAH binti NURWASIS TINI, yang kesemuanya beragama Islam;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3374114110910001 atas nama Faradilla Syifa/Pemohon, alamat Pundakpayung, RT. 005/RW.006, Pundakpayung, Banyumanik, Kota Semarang, diberi tanda bukti P-1;
 2. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3573022510750001 atas nama kepala keluarga Abdul Rouf Budikusuma, diberi tanda bukti P-2;
 3. Foto kopi Kutipan Akta Kematian No.: 3374-KM-08082016-0018 atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 08-Agustus-2016, diberi tanda bukti P-3;
 4. Foto kopi Kutipa Akta kematian No.: 3374-KM-13082019-0053 atas nama Mislal Arniyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 13-Agustus-2019, diberi tanda bukti P-4;
 5. Foto kopi Akta Kelahiran No. 3374.ALU.2008.08190 atas nama Faisal Zulfikar Nugraha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 18-Juli-2008, diberi tanda bukti P-5;
- Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Rishamud, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan maksud Pemohon untuk mengajukan perwalian untuk adik kandung Pemohon yang bernama Faisal;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Faisal/Termohon bernama Sunardi (bapak) dan Mislal Arniyah (ibu);
- Bahwa dari perkawinan Pak Sunardi dengan Ibu Mislal dikaruniai 3 anak yaitu:
 - Abdullah Habijul Amri, telah meninggal dunia kira-kira 10 tahun yang lalu;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Smg



- Faradilla Syifa/Pemohon, sudah menikah;
 - Faisal Zulfikar Nugraha/Termohon saat ini duduk di kelas 2 SMP;
 - Bahwa Pak Sunardi dahulunya PNS di Dinsos Propinsi Janteng, telah meninggal dunia kira-kira 5 (lima) tahun yang lalu karena saksit mendadak;
 - Bahwa Bu Misla dahulunya juga PNS di Dinsos, dan telah meninggal dunia kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit;
 - Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon dan Termohon meninggal dunia, Faisal ikut dan diasuh oleh kakaknya Faradilla Syifa/Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini diajukan agar Faisal mendapat gaji pensiunan/Taspen dari almarhum bapak dan ibunya yang akan digunakan untuk biaya sekolah dan kebutuhan Faisal dimasa depan, dan juga bagian harta peninggalan ayah kandung mereka;
 - ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Edy Kuncoro**, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluargayaitu saksi kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan maksud Pemohon untuk mengajukan perwalian untuk adik kandung Pemohon yang bernama Faisal;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan Faisal/Termohon bernama Sunardi (bapak) dan Misla Arniyah (ibu);
 - Bahwa dalam perkawinan Pak Sunardi dengan Ibu Misla dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
 - pertama panggilannya Hafi, saksi tidak tahu nama lengkapnya, telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 atau 2007 karena kecelakaan;
 - kedua Faradilla Syifa/Pemohon, telah menikah;
 - ketiga Faisal yang saat ini masih sekolah di SMP;
 - Bahwa Pak Sunardi dahulunya bekerja sebagai PND di Dinsos Ungaran, dan telah meninggal dunia tahun 2016;
 - Bahwa Ibu Misla dahulunya juga PNS di Dinsos, dan telah meninggal dunia tahun 2019 di rumah sakit karena sakit;
 - Bahwa sepeninggalan kedua orang tua Pemohon, adik Pemohon ikut dan diasuh oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan agar Faisal mendapat gaji pensiunan/Taspen dari almarhum bapak dan ibunya yang akan digunakan untuk biaya sekolah dan kebutuhan Faisal dimasa depan, dan juga bagian harta peninggalan ayah kandung mereka;

- ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini;

= TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA =

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Faisal Zulfikar Nugraha;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas pengajuan permohonan Pemohon sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, 2007 apakah permohonan ini telah diajukan ditempat tinggal Pemohon yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3374114110910001 atas nama Faradilla Syifa/Pemohon, alamat Pundakpayung, RT. 005/RW.006, Pundakpayung, Banyumanik, Kota Semarang, dari bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Semarang yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya yaitu Saksi Rashimud dan Saksi Edy Kuncoro, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat dan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) yaitu “ Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon saudara FAISAL ZULFIKAR NUGRAHA dari almarhum SUNARDI bin SAJIMIN dan almarhuma MISLA ARNIYAH binti NURWASIS TINI, yang kesemuanya beragama Islam “;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalil Pemohon bahwa adik Pemohon yang bernama Faisal Zulfikar Nugraha, anak kandung dari pasangan suami isteri Sunardi (Almarhum) dan Misla Arniyah (Almarhumah), oleh karena kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan Pemohon menjadi wali bagi adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5 yaitu Akta Kelahiran No. 3374.ALU.2008.08190 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 18-Juli-2008 atas nama Faisal Zulfikar Nugraha, lahir di Semarang pada tanggal 15-Mei-2008 anak ketiga pasangan suami isteri Sunardi dan Misla Arniyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat Pemohon dengan Termohon adalah kakak adik sekandung anak dari pasangan suami isteri Sunardi (Almarhum) dengan Misla Arniyah (Almarhumah);

Menimbang, bahwa pengertian wali menurut Peraturan Pemerintah RI No: 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali dalam Pasal 1 angka ke-1 (satu) menyebutkan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan dalam angka ke-3 (tiga) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No: 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali menyebutkan untuk dapat diangkat sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau orang tua tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggungjawab, seseorang yang berasal dari:

a) keluarga anak;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) saudara;
- c) orang lain, atau,
- d) badan Hukum

harus memenuhi syarat penunjukkan wali dan melalui penetapan pengadilan;

Dalam Pasal 3 ayat (2) Seseorang yang ditunjuk sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 4 peraturan pemerintah tersebut, mengatur pula mengenai syarat seseorang dapat diangkat sebagai wali.

Dalam ayat (1) keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat:

- a) Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c) sehat fisik dan mental;
- d) berkelakuan baik;
- e) mampu secara ekonomi;
- f) beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g) mendapat persetujuan tertulis dari suami/isteri bagi yang sudah menikah;
- h) membuat surat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, dan;
 - 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penengakkan disiplin;
- i) bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- j) mendahulukan keluarga anak derajat terdekat;
- k) mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 - 1. masih ada;
 - 2. diketahui keberadaannya;
 - 3. cakap melakukan perbuatan hukum;

Dalam ayat (2) menyebutkan wali yang ditunjuk dari keluarga anak sebagaimana pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon dengan Termohon adalah merupakan saudara sekandung yaitu kakak adik yang merupakan anak dari pasangan suami isteri Sunardi (Almarhum) dengan Misla Arniyah (Almarhumah), dan saat ini Termohon ikut Pemohon sebagai kakak kandung untuk diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Termohon sebagai satu-satunya saudara sekandung dari Termohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Termohon telah meninggal dunia sedangkan Termohon saat ini berusia 15 (lima belas) tahun lebih, yang berarti Termohon belum dewasa karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI No: 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali, dan orang yang terdekat dari Termohon adalah Pemohon yang merupakan kakak kandung Termohon, maka setelah Hakim membaca berkas perkara, bukti surat yang dihubungkan dengan fakta persidangan, Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No: 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali bagi adiknya, selain agar dapat mengasuh adiknya sepeninggalan kedua orang tua mereka, juga bertujuan untuk mengurus harta peninggalan bapak kandung mereka, gaji pensiunan dan Taspen dari orang tua Termohon yang akan digunakan untuk biaya sekolah dan segala kebutuhan Termohon yang kesemuanya demi masa depan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat oleh karena Pemohon sebagai kakak kadung Termohon yang memiliki seorang adik kandung yang belum dewasa, maka Pemohon sebagai orang terdekat dengan Termohon dalam keluarga, dan oleh karena Termohon belum dewasa maka perlu ditetapkan wali bagi Termohon yang bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang dtentukan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No: 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan semata-mata demi masa depan Termohon maka Hakim berpendapat petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka ke-1 (satu) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No: 29 Tahun 2019
Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

= MENETAPKAN =

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon saudara FAISAL ZULFIKAR NUGRAHA dari almarhum SUNARDI bin SAJIMIN dan almarhumah MISLA ARNIYAH binti NURWASIS TINI, yang kesemuanya beragama Islam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 111.800,00 (Seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30-Agustus-2023 oleh kami **MIRA SENDANGSARI, SH, MH**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 326/ Pdt.P/2023 tertanggal 10-Agustus-2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANIS SURYANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ANIS SURYANDARI, S.H.

MIRA SENDANGSARI, S.H.,M.H.

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-	
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-	
- Pengadaan	Rp.	1.800	
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-	
- Meterai	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	111.800,-	(Seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2023/PN Smg